

**SOSIALISASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI SMA NEGERI 3 BENGKULU UTARA**

Ebit¹, Ahmad Dasan², Mikho ardinata³, Muhammad Faiz Isra⁴

¹Universitas Muhammadiyah Bengkulu

*e-mail: ebitaja5@gmail.com¹, a_dasan@umb.ac.id², mikhoardinata@umb.ac.id³,
muhammadfaizisra@gmail.com⁴

Abstract

UU No. 30 of 2002 Article 13 states that the KPK has the authority to organize anti-corruption education programs at every level of education. Efforts to organize anti-corruption education programs are followed up by cooperation between the Ministry of National Education and several educational institutions (elementary, junior high, senior high) and universities. Students will become the next generation of the nation so they must be introduced to the application of anti-corruption education values starting from small things from examples of daily habits that can actually be the seeds of committing acts that lead to corruption without them realizing it, such as cheating during exams, playing truant, submitting assignments on time, arriving late to school and others. To cultivate anti-corruption education among students, good cooperation is needed from all parties including educators to become role models for their students by behaving in an anti-corruption manner. The implementation of the activity was carried out at SMA Negeri 3 Bengkulu Utara, the method of implementing socialization on instilling anti-corruption values. Data collection instruments in the form of questionnaires. Characteristics of adolescents based on gender are mostly female (77.3%) and male (22.7%). Knowledge about instilling anti-corruption values before the pre-test on corruption was mostly knowledgeable (15%) and after socialization most experienced an increase to good knowledge (66.91%). Instilling anti-corruption values among students is an important thing to do in order to get used to doing the right things that do not conflict with anti-corruption values because the problem of corruption in Indonesia is very worrying with cases increasing every year.

Keywords: *Socialization, Education, Anti Corruption, Students*

Abstrak

UU No.30 tahun 2002 pasal 13 menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Upaya penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi ditindak lanjuti dengan dilakukannya kerjasama antara Depdiknas dengan beberapa lembaga pendidikan (SD, SMP, SMA) maupun perguruan tinggi. Pelajaran menjadi generasi penerus bangsa sehingga harus dikenalkan penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi mulai dari hal-hal kecil dari contoh kebiasaan sehari-hari yang ternyata bisa menjadi bibit melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi tanpa mereka menyadarinya, misalnya mencontek ketika ujian,

membolos, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, datang terlambat ke sekolah dan lain-lainnya. Untuk membudayakan pendidikan antikorupsi di kalangan pelajar, maka diperlukan kerja sama yang baik dari semua pihak termasuk pendidik untuk menjadi role model bagi siswanya dengan berperilaku antikorupsi. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di SMA negeri 3 Bengkulu Utara metode pelaksanaan sosialisasi tentang penanaman nilai-nilai antikorupsi. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner Karakteristik remaja berdasarkan jenis kelamin sebagian besar perempuan (77,3%) dan laki-laki (22,7%). Pengetahuan tentang penanaman nilai-nilai antikorupsi sebelum pre test tentang korupsi itu sebagian besar berpengetahuan cukup (15%) dan setelah sosialisasi sebagian besar mengalami peningkatan menjadi berpengetahuan baik (66,91%). Penanaman nilai-nilai anti korupsi di kalangan pelajar merupakan hal yang penting untuk dilakukan supaya membiasakan diri agar pelajar melakukan hal-hal benar tidak bertentangan dengan nilai-nilai anti korupsi karena permasalahan korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan dengan kasus tiap tahunnya meningkat.

Kata kunci : Sosialisasi, Pendidikan, Anti Korupsi, Pelajar.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Wibowo (2013:38) Menurut Nuh (2012) dalam Wibowo (2013: 38) program pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku antikorupsi.

Penerapan pendidikan anti korupsi sangat penting untuk dilaksanakan dan semua pihak harus dilibatkan, baik pemerintah, pendidik dan siswa di tiap jenjang pendidikan sesuai amanah undang-undang yang menjadi dasar terhadap anti korupsi adalah undang-undang No. 30 tahun 2002 dan untuk sosialisasinya yakni undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.

Menurut Asmorojati (2017) korupsi selain jenis kejahatan yang bisa di kategorikan sebagai *Extra Ordinary Crime* dampaknya besar, korupsi juga menjadi budaya yang di sadari atau pun tidak sudah merusak tatanan nilai, khususnya nilai moral dalam masyarakat. Sekarang ini sudah saatnya mengembalikan fungsi sekolah sebagai pembentukan karakter bagi generasi muda, salah satunya sebagai tempat penguatan budaya anti korupsi dan dimulai dengan melakukan pendidikan anti korupsi dan harus menjadi salah satu mata pelajaran yang masuk dalam satuan pendidikan. Pendidikan anti korupsi sendiri dapat diartikan sebagai, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan sikap anti korupsi pada peserta didik di lingkungan. sekolah.

Sumaryati (2017) sembilan sikap dasar anti korupsi yang perlu di tanamkan pada diri peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang berkarakter anti korupsi, sikap itu antara lain jujur, berani, adil, sederhana, mandiri, kerjakeras, tanggung jawab, disiplin dan peduli. mengajarkan menjadi generasi penerus bangsa sehingga harus dikenalkan penerapan nilai-nilai pendidikan anti korupsi mulai dari hal-hal kecil dari contoh kebiasaan sehari-hari yang ternyata bisa menjadi bibit melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi tanpa mereka menyadarinya, misalnya mencontek ketika ujian, membolos, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, datang terlambat ke sekolah dan lain-lainnya.

Rosika, dkk (2016) untuk membudayakan pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar, maka di perlukan kerja sama yang baik dari semua pihak termasuk pendidik untuk menjadi role model bagi siswanya dengan berperilaku anti korupsi.

Pelajar yang khususnya di SMA Negeri 3 Bengkulu Utara menjadi target sosialisasi Undang-undang anti korupsi karena pada dasarnya pelajar Sekolah Menengah Atas adalah mereka yang berada pada tahap remaja akhir dan dewasa awal sehingga perlu adanya pemberian pemahaman yang baik untuk mereka kedepannya.

Kesuma (2011) masalah terkait korupsi di Indonesia selalu menjadi topik yang hangat. Banyaknya kasus korupsi ini menjadi aspek yang sangat perlu ditekankan sehingga untuk membentuk karakter para penerus bangsa yang anti terhadap korupsi maka perlu diadakan sosialisasi terkait anti korupsi. Berdasarkan data [Indonesia Corruption Watch \(ICW\)](#), pada tahun 2022 tiga tertinggi jumlah aktor korupsi berasal dari pegawai pemerintahan daerah (365 kasus), aktor swasta (319 kasus), dan kepada desa (174 kasus), dengan demikian maka pelajar yang akan menjadi penerus bangsa diharapkan akan dapat menjadi pemutus akar korupsi di Indonesia.

B. METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dengan memberikan sosialisasi menggunakan bantuan media PPT yang berisikan materi terkait sembilan sikap dasar antikorupsi, dan Instrumen yang digunakandalam pengumpulan data berupa kuesioner. Pengabdian kepada masyarakat ini di laksanakan di SMA Negeri 3 Bengkulu Utara dengan jumlah peserta 44 siswa. Pelaksanaan dalam pengabdian di laksanakan pada hari rabu, 28 Agustus 2024 .

Pada hari sebelum pelaksanaan sosialisasi maka dilakukan proses observasi ke sekolah untuk menentukan kelas mana yang akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi maka ditentukanlah kegiatan sosialisasi nantinya di kelas 12 MIPA 1.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan metode *pre test* untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa lalu pemberian pemahaman tentang anti korupsi dan dilaksanakan lagi *post test* untuk melihat sejauh mana bertambahnya pemahaman siswa setelah adanya sosialisasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi yang dilakukan pada siswa SMA Negeri 3 Bengkulu Utara ini dimulai dengan tahap persiapan yaitu melaksanakan perijinan dengan mitra. Kegiatan perijinan dilaksanakan sebagai langkah pendekatan kepala sekolah dan guru BK untuk mendapatkan dukungan serta persamaan persepsi tentang kegiatan yang akan dilakukan sehingga nantinya dalam pelaksanaan sampai evaluasi akan diharapkan mendapat kelancaran dan kemudahan.

Tabel 1

Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 3 Bengkulu Utara

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	08:30 – 09:00 (30 menit)	Pemberian pertanyaan pematik	Apa pengertian dari korupsi dan apa dampak negatif bagi negara?’
2	09:00 -10:45 (95 menit)	Kegiatan inti	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pre test</i> - Siswa diberikan materi tentang penanaman nilai anti korupsi di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. - Karakteristik siswa-siswi SMA - <i>Post test</i>
3	10:45 – 11:00 (15 menit)	Diskusi tanya jawab	Diskusi tanya jawab dengan siswa mengenai materi yang telah diberikan.

TABEL 2.

Karakteristik Siswa-Siswi di SMA Negeri 3 Bengkulu Utara

Kategori	Frekuensi	%
Laki-laki	10	22,7%
Perempuan	34	77,3%
Jumlah	44	100%

Berdasarkan tabel 2 peserta yang mengikuti kegiatan penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui sosialisasi pendidikan anti korupsi di lingkungan SMA yang berjumlah 44 orang (100%) sebagian besar merupakan remaja dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 34 orang (77,3%) dan sisanya remaja dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 10 orang (22,3%).

Sebelum kegiatan sosialisasi pendidikan anti korupsi terkait penanaman nilai-nilai anti korupsi di lingkungan SMA, dilakukan *pre test* terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang sudah dimiliki remaja tentang penanaman nilai-nilai anti korupsi terkait 9 (sembilan) sikap dasar antikorupsi berikut hasil *pre test*:

Tabel 3

Pre Test Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 3 Bengkulu Utara

Pengetahuan	Frekuensi	%
Baik	7	15%
Cukup	26	59,09%
Kurang	11	25%
Jumlah	44	100%

Berdasarkan tabel 3 pengetahuan remaja sebelum diberikan informasi tentang kenakalan remaja sebagian besar mempunyai pengetahuan cukup sejumlah 26 orang (59,09%) pengetahuan kurang sejumlah 11 orang (25%) dan pengetahuan baik 7 orang (15,9%). Setelah dilakukan *pre test* maka kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi pendidikan anti korupsi terkait penanaman nilai-nilai anti korupsi yang meliputi 9 (sembilan) sikap dasar antikorupsi, sikap itu adalah: jujur, berani, adil, sederhana, mandiri,

kerja keras, tanggung jawab, disiplin dan peduli. Setelah pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan diskusi bersama yang dilanjutkan dengan pemberian kuesioner post test untuk dapat mengetahui sejauh mana para siswa menerima informasi yang telah diberikan oleh TIM. Berikut merupakan hasil *post test* dari para siswa:

Tabel 4

Post Test Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di SMA Negeri 3 Bengkulu Utara

Pengetahuan	Frekuensi	%
Baik	29	66,91%
Cukup	15	34,09%
Jumlah	44	100%

Berdasarkan tabel 4 pengetahuan siswa-siswi sesudah dilaksanakan sosialisasi pendidikan anti korupsi terkait penanaman nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kelas 12 MIPA 1 mengalami peningkatan yang mana pada awalnya pada saat *pre test* sebelum adanya sosialisasi terdapat yang berpengetahuan baik terhadap anti korupsi adalah 15% siswa meningkat menjadi 66,91% dengan jumlah total seluruh siswa adalah 44 orang. Peningkatan ini juga memberikan dampak lain yang mana pada *pre test* sebelumnya terdapat 59,09% cukup baik dalam memahami anti korupsi sekarang berkurang menjadi 34,04% karena terjadi peningkatan di mereka yang baik dalam memahami nilai-nilai anti korupsi sedangkan untuk mereka yang kurang memahami pada saat *pre test* yakni 25% orang berkurang menjadi 0%.

Peningkatan pemahaman siswa ini dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk belajar dan menerima tiap-tiap arahan yang disampaikan saat adanya sosialisasi. Pada saat sosialisasi sendiri berisi tentang hal-hal terkait korupsi yakni:

1. Pengertian dari korupsi
2. Bentuk-bentuk tindakan korupsi
3. Sikap-sikap yang menjurus pada tindakan korupsi
4. Tindakan-tindakan untuk mencegah korupsi

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan sosialisasi anti korupsi di kelas 12 MIPA 1 sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana antara lain dukungan dari siswa atau pihak sekolah yang mana peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian faktor lainnya yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dukungan moril maupun materiil dari pihak Universitas/Fakultas, dan pihak-pihak lain yang terkait yang telah memberikan kontribusi dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terutamanya di lingkungan SMA Negeri 3 Bengkulu Utara.

Gambar 1



pelaksanaan (*pre test*)

Gambar 2



Pelaksanaan (*post test*)

Gambar 3



Foto bersama para siswa

D. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini menjadi sarana komunikasi, edukasi dan diskusi yang mampu memberikan edukasi dan maafaat bagi siswa-siswi SMA agar dapat menerapkan penanaman nilai- nilai anti korupsi untuk mencegah terjadinya korupsi dimasa mendatang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mitra SMA Negeri 3 Bengkulu Utara dapat berjalan dengan lancar. Sosialisasi dengan tema Pendidikan anti korupsi sangat tepat diberikan kepada para siswa sebagai penanaman pemahaman tentang korupsi dan Kadarkum sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi pada masa mendatang. Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut mengalami peningkatan pemahaman yang cukup tinggi dimana sebelum diadakan pengabdian siswa yang belum memahami tentang korupsi rerata sebanyak 15 % kemudian setelah pengabdian siswa yang memahami tentang korupsi sebanyak 66,61,%. Dengan telah diadakanya pengabdian kepada masyarakat maka siswa diharapkan telah memiliki pemahaman tentang jenis-jenis dan bentuk-bentuk korupsi yang terjadi termasuk dilingkungan sekolah yang pada akhirnya siswa dapat menghindari praktek dari sifat dan jenis korupsi baik dilingkungan sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah serta dewan Guru di SMA Negeri 3 Bengkulu Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjalankan sosialisasi tentang “ Sosialisasi undang-undang anti korupsi di SMA Negeri 3 Bengkulu Utara”.

Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh peserta kegiatan atas ketersediaanya sehingga sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud.
- Kesuma, Dharma et al. 2011. *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja
- Rosdakarya. Mubayyinah, Fira, Stai Al, and Hikmah Tuban. 2017. '*SEMAI: Sembilan Nilai Anti Korupsi Dalam Pendidikan Anak Usia Dini*'. Vol. 1.
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marlina Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sumaryati. 2017. *"Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Untuk Mewujudkan Karakter Jupe Mandi Tangse Kebedil (Survey Dalam Proses Pembelajaran di SMA Negeri 3 Bantul Pada Tahun Pelajaran 2012/2013)*. Jurnal UNM Malang 1.
- Wahyu Asmorojati, Anom. 2017. *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang
- Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Antikorupsi Disekolah; Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi Disekolah*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.